

**KAJIAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA BERUSIA LANJUT  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN  
2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN**

***LEGAL STUDY OF ADVANCED CRIMINAL ACTORS VIEWED FROM  
LAW NUMBER 48 OF THE YEAR 2009 CONCERNING JUDICIAL POWER***

**Yudistira Nugroho**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : yudistira@unars.ac.id

**ABSTRAK**

Hukum pidana yang berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pempidanaan terhadap pelaku yang berusia lanjut setidaknya dapat pertimbangan dari hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang memberikan gambaran mengenai Pempidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Berusia Lanjut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyelesaian perkara pidana pada pelaku yang berusia lanjut tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), yaitu dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan. Penyelesaian hukum pada tindak pidana menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin oleh pelaku yang berusia lanjut tetap menggunakan ketentuan umum yang dipersyaratkan dalam hukum pidana formil untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi terdakwa. Pemberian hukuman ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan sama. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Kata kunci: pelaku; usia lanjut; kekuasaan kehakiman

**ABSTRACT**

*Criminal law which is based on the basis that crime is a tool to enforce order (law) in society, the purpose of crime is order in society and to enforce that order requires punishment. Criminalization of elderly perpetrators can at least be considered by judges based on Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Powers. while the type of research used in this research is descriptive. The results of the study can be seen that settlement of criminal cases on elderly perpetrators still refers to the Criminal Procedure Code (KUHAP), which starts with*

*investigation, investigation, prosecution, trial, until the decision. Legal settlements for the criminal act of logging or harvesting forest products without permission by elderly perpetrators still use the general provisions required in formal criminal law to ensure legal certainty and provide a deterrent effect for the accused. Giving this punishment becomes a lesson for the community in the future so they don't do the same thing. The judge's consideration in imposing a sentence regarding aggravating and mitigating matters in a decision includes both juridical and non-juridical considerations.*

*Keywords: actors; old age; judiciary*

## **PENDAHULUAN**

Masyarakat merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari individu- individu manusia dimana mereka hidup, berkembang dan berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki dua kedudukan yakni sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari keberadaan manusia yang lain. Masing-masing individu dalam komunitas sosial mempunyai beraneka ragam kepentingan, sehingga dimungkinkan dalam mewujudkan kepentingannya tersebut terjadi benturan antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lainnya. Terjadinya benturan kepentingan tersebut akan menimbulkan sebuah fenomena sosial yang menimbulkan keadaan yang tidak aman dan tidak nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sangat merugikan, karena pada dasarnya manusia mendambakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.

Hal tersebut bukan berarti dalam melaksanakan keputusannya Hakim bertindak tidak adil, sebaliknya sanksi berbeda yang dijatuhkan Hakim pada dua kasus pidana yang sama dapat dinilai sebagai suatu tindakan yang mengacu pada sebuah keadilan sosial misalnya karena pelaku yang telah berusia lanjut. Adanya kejadian tersebut, timbul pertanyaan dalam pemikiran mengenai faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pertimbangan Hakim dalam berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hakim dalam menangani perkara pidana yang terdakwa lanjut usia haruslah mempertimbangkan unsur-unsur objektif dan tidak bersifat emosi semata. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 197 huruf f Undang-undang Nomor 8

tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan pada intinya bahwa Hakim dalam memberikan Putusan harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan artikel ini metode yang digunakan untuk menganalisa terhadap asas-asas hukum yang benar, sehingga dalam mengambil kesimpulan nantinya dapat di peroleh suatu gambaran yang tepat. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.

Metode pendekatan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Sumber-sumber bahan hukum primer yang penulis gunakan berkaitan dengan pokok masalah yang akan dipecahkan yakni meliputi:

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum yang merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian hukum normatif, maka dalam penelitiannya lebih ditekankan pada pencarian data sekunder sedangkan data yang lainnya dijadikan sebagai data penunjang. Data sekunder di bidang hukum antara lain :

1) Bahan-bahan hukum primer

Data yang bersumber bahan-bahan hukum primer berupa norma dasar Pancasila, batang tubuh UUD 1945, peraturan perundangundangan, putusan pengadilan yang sudah tetap, dan sebagainya yang mempunyai kekuatan mengikat.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti :

- a) Buku-buku hasil karya ilmiah para sarjana
- b) Hasil-hasil penelitian
- c) Rancangan peraturan perundang undang-undangan

3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk, informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Ilmiah Populer dan Kamus Hukum.

## **PEMBAHASAN**

Penyelesaian perkara pidana pada pelaku yang berusia lanjut tetap sama dengan proses penyelesaian perkara pidana lainnya yang didasarkan pada Undang-Undang no 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), yaitu dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidik kemudian membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelidikan kepada penyidik. Setelah selesai pemeriksaan oleh penyidik, berkas pemeriksaan diserahkan pada penuntut umum. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Sebagai contoh adalah Pengadilan Negeri Situbondo yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama terhadap terdakwa Supardi Bin Merto Lagiyo (61 tahun) yang didakwa telah secara bersama-sama menebang

atau memanen hasil hutan tanpa ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang RI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar dalam putusan pidana pada pelaku tindak pidana menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin bagi orang yang berusia lanjut dengan orang dewasa lainnya. Hal ini terlihat dari proses persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan sebelum memutuskan hukuman.

Faktor usia tidak termasuk dalam faktor yang meringankan hukuman. Satu-satunya faktor yang dapat meringankan hukuman adalah pertimbangan sosiologis, ini tergantung pada penilaian hakim terhadap perbuatan terdakwa, dampaknya terhadap negara, apakah sudah ada denda, kondisi terdakwa, dan lain-lain. Fakta ini terlihat dari contoh kasus di atas, pada kasus terdakwa Supardi Bin Merto Lagiyo di Sitibondo yang berusia 61 tahun, majelis hakim mempertimbangkan faktor para terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dalam persidangan, dan para terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sehingga hukuman hanya 5 bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan. Artinya terdakwa yang berusia lanjut tidak menjadi pertimbangan hakim.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sutoyo, untuk menjatuhkan pidana maksimal terhadap pelaku, harus ada bukti-bukti yang cukup kuat untuk mendukungnya. Jika bukti-bukti belum sepenuhnya mendukung, hukuman yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada. Jadi, tidak asal menjatuhkan hukuman, namun juga harus disertai dengan dasar/alasan apa yang menjadi sebab-sebab terjadinya tindak menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin itu.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana yang pelakunya berusia lanjut didasari oleh pertimbangan hukum, pertimbangan fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis. *Pertama*: Pertimbangan Hukum, terdakwa didakwa

dengan dakwaan subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan ke satu primair yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo.Pasal 78 ayat (5) UURI No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo.Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; Unsur setiap orang; Unsur dengan sengaja; Secara bersama-sama menebang atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang. *Kedua*, fakta persidangan, dalam hal ini fakta dipersidangan pada prinsipnya berhubungan dengan alat bukti yang sah diperoleh dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sebagai berikut: keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan, bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lain. *Ketiga*: pertimbangan sosiologis, sebelum menjatuhkan putusannya, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan tersebut, yaitu: hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin terhadap pelaku yang berusia lanjut tetap mengacu pada ketentuan putusan tindak pidana secara umum yaitu berdasarkan pertimbangan hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP bahwa usia lanjut bukan faktor yang menghalangi seseorang untuk dikenai pidana. Artinya faktor usia lanjut bukan termasuk faktor yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan hukuman.

Pemberian sanksi hukuman bagi terpidana di Indonesia sepertinya bertujuan ganda, yaitu sebagai balasan terhadap perbuatannya sekaligus merupakan upaya untuk penyadaran. Ada satu tujuan lain dari hukuman, yaitu untuk mencegah orang lain melakukannya. Ada pendapat yang keras didengungkan bahwa bila hukuman maksimum atau hukuman yang berat, seperti hukuman mati, diterapkan, ada kesadaran dalam masyarakat untuk tidak melakukannya.

Ada beberapa pertimbangan yang sifatnya teknis, khususnya dalam proses persidangan, yang memberatkan, di antaranya adalah berbelit-belit dalam

memberikan jawaban, mempersulit jalannya sidang, dan tidak mengakui perbuatannya. Pada sisi lain, hampir semua pertimbangan yang meringankan merupakan hal-hal yang bersifat atributif bagi pelaku atau berkaitan dengan masalah teknis. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut. (1) Terdakwa mengakui langsung kesalahannya; (2) Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum; (3) Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya; (4) Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar jalannya sidang.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang berusia lanjut dengan orang dewasa lainnya. Mengacu pada tata cara dan proses persidangan yang ada, sebelum seorang terdakwa dijatuhi sanksi terlebih dahulu ia akan menjalani proses pembuktian dalam peradilan. Perbedaan yang dapat terjadi pada pemidanaan terhadap pelaku tindak menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin hanyalah pada pertimbangan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

### **Pertimbangan Hukum Apa Saja Yang Digunakan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Lansia**

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringakan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat (2) juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. 171/Pid.B/2014/ PN.Std. terdapat banyak hal-hal yang memberatkan terdakwa sehingga hakim menjatuhkan putusan sama dan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Yaitu selama 4 bulan penjara, sehingga dalam putusannya hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, sedangkan dalam putusan No. 171/Pid.B/2014/PN.Std. Terdapat banyak hal-hal yang meringankan sehingga hakim menjatuhkan putusan jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum dalam kasus ini menuntut terdakwa selama 6 tahun penjara sementara hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 6 bulan saja, jadi hakim menilai tidak perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Sayed Husen, bahwa dampak mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku yaitu mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada terdakwa majelis hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa). Serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diuraikan Pasal 8 ayat (2) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil bagi terdakwa maupun oleh korban dan masyarakat.

Maka hakim sebelum menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Hal ini mengacu pada Pasal 197 KUHAP, dan dalam Putusan PN Situbondo No. 171/ Pid.B/2014/ PN.Std, hakim sudah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan tetapi hal-hal yang meringankannya tidak sesuai yaitu pada prasa “terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya” padahal hal tersebut harusnya menjadi hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa. Dalam hal ini peneliti berpendapat jika hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, maka putusan tersebut batal demi hukum hal ini sesuai dengan Pasal



197 ayat (2). Batal demi hukum berarti putusan tersebut dianggap tidak sah atau dinggap tidak berlaku dan putusan tersebut tidak dapat dieksekusi.

Menurut Dahlan, dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah hukum itu bertujuan kesejahteraan dan juga untuk menyembuhkan kembali, keadaan kejiwaan yang terguncang akibat perbuatan yang telah ia lakukan, jadi tujuan untuk dijatuhkan pidana tidak semata-mata untuk menghukum siterdakwa yang bersalah. Akan tetapi membina dan menyadarkan kembali terdakwa yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan penyimpangan. Dan kalau tujuan dari pidana tujuan sosial, maka walaupun itu hal-hal yang meringankan hakim harus memperhatikan, karena pidana itu tidak bisa disamaratakan. Artinya tidak ada suatu peristiwa hukum yang terjadi itu sama (kasuistik) dan dalam hal terdakwa adanya hal yang meringankan baginya maka pidananya boleh dikurangi dan dalam hal terdakwa seorang residivis maka pidanya bisa ditambah sepertiga. Dan hakim dalam menjatuhkan putusannya hakim harus bertanggung jawab atas isi putusan yang telah dibuat karena hakim telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan, putusan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada hukum, masyarakat dan kepada Tuhan yang maha Esa.

Menurut Moh. Sarifuddin, dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah pada amar putusan, karena sebenarnya penjatuhan pidana itu untuk mendidik dan dibina sehingga apabila terpidana telah selesai menjalani pidana dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dan sebelum hakim menjatuhkan putusannya perlu mempertimbangkan adanya pedoman pemidanaan yaitu usia seseorang harus dipertimbangkan dalam suatu putusan dan juga jasa-jasanya terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 dan 55 ayat (1) Rancangan KUHP.

Pasal 54 ayat (1) Rancangan KUHP Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam

pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Pasal 54 Ayat (2) Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 55 Ayat (1) Rancangan KUHP Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini. Unsur “berencana” sebagaimana ditemukan dalam kitab undang-undang pidana yang lama, tidak dimasukkan dalam rumusan tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal buku kedua. Tidak dimuatnya unsur ini berarti bahwa unsur berencana tersebut ditiadakan, tetapi lebih bijaksana jika dijelaskan dalam penjelasan ayat (1) ini. Berdasarkan hal ini, maka dalam menjatuhkan pidana hakim harus selalu memperhatikan unsur berencana, kesalahan pembuat tindak pidana, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, dan sikap batin pembuat tindak pidana.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan didapat sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara pidana pada pelaku yang berusia lanjut tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP), yaitu dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan. Penyelesaian hukum pada tindak pidana menebang atau memanen hasil hutan tanpa ijin oleh pelaku yang berusia lanjut tetap menggunakan ketentuan umum yang dipersyaratkan dalam hukum pidana formil untuk menjamin

kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi terdakwa. Pemberian hukuman ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan sama.

2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan adalah mencakup pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Achmad. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Nasution, Adnan Buyung. (2007). *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Hukum & Peradilan*. Jakarta: Katahasta Pustaka.
- Kuffal, HMA. (2010). *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Cetakan Kesebelas*. Malang: Penerbit UMM Press.
- Laporan Amnesty International. (2010). *Fair Trial Manual*, catatan kaki No. 44, Bab 4.6
- Moeljatno. (1993). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Djamali, A. A. (2007). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, R. (1991). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutomo. (2008). *Handout Hukum Acara Pidana*. Surabaya.